



Bulan:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

Tahun:

2	0	2	4
---	---	---	---

Subbagian Humas dan TU Kalan

BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah

tanggal:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Media:	Radar Sampit	Halaman:
Kompas Elektronik	Kalteng Pos	Borneo News
	Palangka Post	Tabengan

Ujang Ditahan di Rutan Salemba

MANTAN Bupati Kotawaringin Barat Dr Ujang Iskandar yang sekarang menjabat sebagai Anggota DPR RI dari Fraksi NasDem berhasil diamankan dan kini resmi berstatus sebagai tersangka. Penetapan Ujang Iskandar sebagai tersangka disampaikan oleh Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Harli Siregar melalui keterangan resminya kepada media, Jumat malam (26/7/2024).

"Setelah dilakukan pemeriksaan sebagai saksi, sekitar pukul 21.10 WIB, penyidik menemukan bukti permulaan yang cukup bahwa Ujang memiliki keterlibatan terhadap perkara tersebut. Yang bersangkutan ditetapkan sebagai tersangka," ujar Harli kepada media, Jumat malam (26/7/2024).

Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Kalteng Dr Undang Mugopal SH MHum melalui Kasipenkum Kejati Kalteng Dodik Mahendra SH MH menjelaskan kasus posisi dalam perkara ini yaitu awal terjadinya perjanjian kerja sama penjualan tiket pesawat terbang di Pangkalan Bun antara Perusda Agrotama Mandiri dengan PT Aleta Danamas sebagaimana yang tercantum dalam Perjanjian Nomor: 001/GSA-/VI/2009 tanggal 3 Juni 2009 untuk penjualan tiket pesawat Riau Airlines (General Sales Agent) Perjanjian kerja sama dimaksud berlaku dalam satu tahun dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan para pihak.

"Dalam perjanjian kerja sama dimaksud telah disepakati bahwa Perusda Agrotama Mandiri menyeter modal kepada PT Aleta Danamas sebesar Rp500.000.000 dalam bentuk Cash Advance dan juga menyeterkan Security Deposit sebesar Rp1.000.000.000 dalam bentuk Bank Garansi, sedangkan modal dari PT Aleta Danamas tidak ada," terangnya kepada media.

Pada tanggal 4 Juni 2009 terpidana Reza Andriardi menyeterkan modal kepada terpidana Daniel Alexander

Tamebaha senilai Rp500.000.000 dengan cara mentransfer melalui rekening BRI berdasarkan Cek Nomor: CEP-413301 tanggal 4 Juni 2009. Kemudian pada tanggal 5 Juni 2009 terpidana Reza Andriardi dengan terpidana Daniel Alexander Tamebaha membuat Jaminan Bank Garansi senilai Rp1.000.000.000 di Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Pangkalan Bun berdasarkan Sertifikat Bank Garansi Nomor: 04/BG/06/2009 tanggal 5 Juni 2009 yang berfungsi sebagai Jaminan apabila Direktur Perusda Agrotama Mandiri melakukan cidera janji/wanprestasi.

Faktanya, lanjut Dodik, baru dua bulan usaha tersebut berjalan, tanpa adanya kondisi cidera janji atau wanprestasi dari Perusda Agrotama Mandiri, pada tanggal 13 Agustus 2009, Terpidana Daniel Alexander Tamebaha mengajukan Surat Nomor 011/DIRAL/VIII/2009 tanggal 13 Agustus 2009 untuk pencairan dana Bank Garansi tersebut untuk penambahan frekuensi penerbangan CGK-PKN-SRG sebesar Rp500.000.000 kepada Terpidana Reza Andriardi selaku

Direktur Perusda Agrotama Mandiri. Kemudian terpidana Reza Andriardi kepada Bupati Kotawaringin Barat yakni tersangka Ujang Iskandar melalui Surat Nomor: 012/AM-P/VIII/2009 tanggal 24 Agustus 2009 dan ternyata disetujui oleh Tersangka Ujang Iskandar selaku Bupati Kobar.

Akan tetapi, Riau Airlines kemudian mengalami kebangkrutan sehingga Terpidana Daniel Alexander Tamebaha kembali melakukan kerja sama dengan Express Air untuk rute penerbangan Pangkalan Bun-Surabaya dengan menggunakan dana Bank Garansi yang berada di Rekening Perusda Agrotama Mandiri di BPR Marunting Sejahtera sebesar Rp500.000.000 yang disetorkan melalui rekening Bank Mandiri oleh terpidana Reza Andriardi pada tanggal 27 Januari 2010 sebesar Rp500.000.000 ke rekening PT Aleta Danamas, yang akan digunakan terpidana Daniel Alexander Tamebaha untuk mencarter pesawat Express Air.

Berdasarkan rangkaian perbuatan tersangka Ujang Iskandar selaku Bupati Kotawaringin Barat sekaligus

secara ex officio Komisaris (pemilik) Perusda Agrotama Mandiri bersama terpidana Reza Andriadi selaku Direktur PD Perusda Agrotama Mandiri serta Terpidana Daniel Alexander Tamebaha selaku Direktur PT Aleta Danamas, yang melakukan investasi berupa kerja sama penjualan tiket pesawat Riau Airlines (General Sales Agent) yang dilanjutkan dengan Exspress Air sebagaimana tersebut, ternyata tanpa terlebih dahulu dilakukan kajian kelayakan usaha ataupun pertimbangan analisa bisnis, begitu juga penyewaan pesawat Riau Airlines dan Express Air dan terhadap persetujuan pembukaan blokir (pencairan) Bank Garansi tersebut, sehingga melanggar prinsip kehati-hatian dalam pelaksanaan Investasi pemerintah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah, sehingga telah menimbulkan kerugian keuangan negara/ daerah Kobar.

Untuk diketahui terpidana Reza Andriadi selaku Direktur PD Agrotama Mandiri telah dijatuhi pidana ber-

dasarkan Putusan Mahkamah Agung Tahun 2017 dengan pidana selama 7 tahun dan Titerpidana Daniel Alexander Tamebaha selaku Direktur PT. Aleta Danamas telah dijatuhi pidana selama 5 tahun.

“Akibat perbuatan tersangka, telah menimbulkan kerugian keuangan negara lebih dari setengah miliar atau sebesar Rp754.065.976. Untuk kepentingan penyidikan, tersangka Ujang Iskandar dilakukan penahanan di Rumah Tahanan Negara Salemba Cabang Kejaksaan Agung selama 20 hari ke depan terhitung mulai tanggal 26 Juli 2024 sampai dengan 14 Agustus 2024,” tegasnya.

Pasal yang disangkakan kepada Tersangka Ujang Iskandar adalah Pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. **(hms/ala)**